



Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Gantung

Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Perahu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1 Lembar
2. Fotocopy KK 1 Lembar
3. Asli dan Photo Copy Surat Keterangan kepemilikan Perahu dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Perahu
6. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Perahu
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Surat KeteranganKepemilikan Perahu
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Perahu
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Surat KeteranganKepemilikan Perahu
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Perahu dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Perahu ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif



Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Gantung

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Kepemilikan Perahu

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : gantung@belitungtimurkab.go.id
2. Melalui Surat
3. SMS/Telp/WA : 087896902621
4. Instagram : [Kecamatangantung_19](#)
5. Lapor : www.lapor.go.id
6. Kotak Pengaduan